D. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

	Nomor SOP						
KOTA TANGERANG	Tgl. Pembuatan	19-Des-13					
	Tgl. Revisi	01-Feb-17					
	Tgl. Efektif	01-Feb-17					
OF A STATE OF THE	Disahkan Oleh	WALIKOTA TANGERANG,					
PEMERINTAH KOTA TANGERANG	10. M	ttd.					
	h, S.	H. ARIEF R. WISMANSYAH					
	Nama SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK					
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana						
1 UU 14 Tahun 2008	Memahami UU KIP dan aturan perundangan pendukungnya						
2 UU 25 Tahun 2009							
3 UU 23 Tahun 2013	Geral A						
4 PP 61 Tahun 2010							
5 Perki 1 Tahun 2010							
6 Perki 1 Tahun 2013							
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	/ ¹ / ₀					
	1. Komputer dan Akses Internet	70 00					
	2. ATK	Ux CX					
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	9 72					
	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcop	by Solver and the sol					

	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung				
No.		Pemohon Informasi	PPID Utama	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi apabila tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID terhadap pengajuan keberatan informasinya kepada Atasan PPID. Pengajuan Sengketa dilakukan dalam waktu 14 (empa belas) jari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atassan PPID yang tidak memuaskan pemohon informasi publik	DEM SINGLE				Persyaratan sesuai Perki 1/ 2013		Register permohonan sengketa informasi publik di Komisi Informasi	
2	Komisi Informasi melayangkan surat pemanggilan Sidang Ajudikasi dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik kepada atasan PPID.		9/1	90.4		Surat Panggilan Sidang Ajudikasi	Jam Kerja	Tanda terima surat	
3	PPID Utama melalui Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi mempersiapkan Surat Kuasa, dokumen pendukung (kronologis) dan menggelar rapat koordinasi dengan mengundang PPID Pembantu/ pihak teknis yang bersengketa (apabila perlu)			iano,	ANG CA	Draft Surat Kuasa, Undangan Rapat Koordinasi, Bahan Rapat dan Kronologis		Surat Kuasa yang telah ditandatangan i, kronologis tersusun, dan bahan sengketa tersusun	
4	PPID Utama bersama-sama dengan PPID Pembantu menyelesaikan Sengketa Informasi di Komisi Informasi.				90	100		Hasil Mediasi/ Putusan KI	Tergantung agenda acara persidangan di KI
5	PPID Utama melalui Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi melaporkan hasil sengketa informasi kepada Atasan PPID.					Laporan hasil sengketa informasi	1-3 hari	Laporan diterima oleh Atasan PPID	

PRINCE AND A TANGERANG OF SO, IQ